



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PERSYARATAN STANDAR TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,

daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN STANDAR
TEKNIS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
7. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara yang terkena dampak di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
12. Standar Teknis Pelayanan Dasar adalah ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar untuk Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal penanggulangan bencana Daerah yang diperoleh Warga Negara secara minimal.
13. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana yang berkualitas dan terstandar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman teknis dalam penanggulangan bencana;
- b. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh; dan
- c. menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Standar Teknis penanggulangan bencana;
- b. pengembangan kapasitas;
- c. Standar Teknis penanganan pascabencana; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

STANDAR TEKNIK PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan Dasar

Pasal 5

Jenis Pelayanan Dasar dalam penanggulangan bencana Daerah meliputi:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan kajian resiko bencana; dan
 - b. komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana.
- (2) Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - b. pembuatan rencana kontinjensi;
 - c. pelatihan pencegahan dan mitigasi;
 - d. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana;
 - f. kesiapsiagaan terhadap bencana; dan

- g. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (3) Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c paling sedikit memuat:
 - a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah *zoonosis* prioritas;
- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar Teknis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. prosedur operasional penanggulangan bencana;
 - b. sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
 - c. peningkatan kapasitas personil/sumber daya manusia; dan
 - d. pelayanan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana.
- (2) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan standar pelayanan Pemerintah Daerah melalui BPBD.

Bagian Ketiga
Kriteria Penerima

Pasal 8

Kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yaitu setiap Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan menjadi korban bencana Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemenuhan Standar

Pasal 9

Tata cara penerapan SPM penanggulangan bencana Daerah dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 10

- (1) BPBD atau Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan, memastikan program dan kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar yang dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dianggarkan dalam APBD.

Pasal 11

- (1) Pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar penanggulangan bencana dimuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan

Perangkat Daerah dan dokumen anggaran Daerah.

- (2) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (3) Dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen rencana strategis dan rencana kerja.
- (4) Dokumen anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk APBD.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjamin pemenuhan pembiayaan SPM penanggulangan bencana dengan mengalokasikan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan SPM Jenis Pelayanan Dasar terkait pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mengalokasikan dalam belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal alokasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Tata cara pemenuhan pembiayaan SPM penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) BPBD melaksanakan pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar dalam penanggulangan bencana melalui program dan kegiatan sesuai dengan rencana pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar yang telah

dimuat dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pemenuhan Standar Teknis Pelayanan Dasar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB III

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 14

Pengembangan kapasitas aparatur penanggulangan bencana mencakup aspek:

- a. penyusunan dokumen perencanaan;
- b. penyusunan anggaran;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan personil; dan
- e. pelatihan teknis.

BAB IV

STANDAR TEKNIS PENANGANAN PASCA BENCANA

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan pasca bencana, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. melaksanakan kajian kebutuhan pasca bencana;
 - b. menyusun dokumen rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. menetapkan Daerah rawan bencana menjadi Daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau
 - d. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai Daerah terlarang untuk permukiman dan/atau hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui anggaran:
 - a. belanja tidak terduga, untuk kegiatan penanggulangan bencana yang ditetapkan melalui pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Bupati (tanggap darurat bencana yang diselenggarakan secara umum);
 - b. belanja bantuan sosial tidak terencana, untuk kegiatan penanggulangan bencana yang tidak memerlukan pernyataan status keadaan darurat bencana oleh Bupati (tanggap darurat bencana yang dilakukan secara khusus); dan
 - c. belanja langsung kegiatan penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah yang fungsinya menyelenggarakan penanggulangan bencana dan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi/rekonstruksi pascabencana.

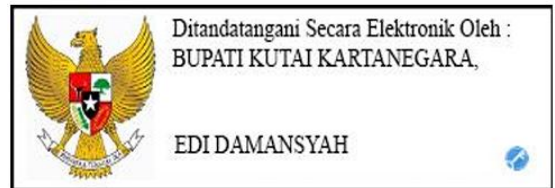
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

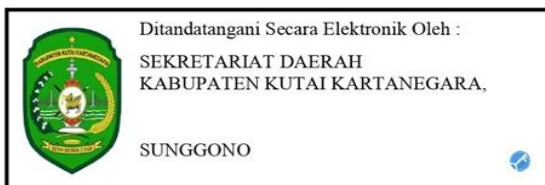
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 8 April 2025



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 8 April 2025



BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 NOMOR 70

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN STANDAR TEKNIS
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STANDAR TEKNIS PELAYANAN DASAR
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah disusun untuk memenuhi hak konstitusional Warga Negara, melalui tahapan:

- a. pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai dengan standar teknis;
- b. perhitungan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana terdiri atas:

- a. pelayanan informasi rawan bencana;
- b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Berikut uraian Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana Daerah.

A. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

1. Pengertian

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan informasi rawan bencana adalah wilayah kabupaten. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi untuk setiap jenis ancaman bencana.

2. Dasar pemikiran

Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

3. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar

Pelayanan Minimal;

- 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Berpotensi Wabah; dan
 - m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana.
4. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan informasi rawan bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
A.	penyusunan kajian resiko bencana (KRB)	sasaran: tersedianya data/informasi tentang jenis dan resiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal indikator: persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	rumus: X = kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan Indikator kinerja: $X - Y \times 100\%$	merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RKB	a. jenis tenaga ahli; b. jumlah orang; c. jumlah bulan kerja; d. jumlah pertemuan; dan e. alat tulis kantor (ATK), penggandaan, data dan laporan.	$((a*b*c)+d+e)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	
2.	diskusi publik terhadap dokumen KRB	a. penyediaan tempat kerja dan meja, kursi serta	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	komponen biaya dapat dilaksanakan

	yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	<i>sound system</i> ; b. penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>); c. penggandaan materi/ATK/dokumentasi; d. akomodasi dan konsumsi; e. transport peserta; f. honor tenaga ahli; g. jumlah tenaga ahli; dan h. laporan.		(BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	sesuai dengan kebutuhan
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG		KETERANGAN
B.	komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana	sasaran: terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat untuk setiap jenis bencana indikator: persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	rumus: X = jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana Y = seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$		merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	sosialisasi melalui tatap	a. penyediaan tempat berikut	$((a+b+c)+((d+e)*f)+((d+g)*h)+i)$	Badan Penanggulangan	biaya dapat dilaksanakan

	muka dengan penduduk di daerah rawan bencana	meja dan kursi; b. penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>); c. pengadaan/materi/ATK/dokumentasi; d. akomodasi dan konsumsi; e. transport peserta; f. jumlah peserta; g. honor narasumber; h. jumlah narasumber; dan i. laporan		Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	sesuai dengan kebutuhan
2.	sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia	a. penyediaan dan pemeliharaan perangkat keras dan lunak; b. jumlah tim teknis; c. honor tim teknis; dan d. pulsa data	$a+(b*c)+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
3.	penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik	a. perencanaan dan perizinan titik penempatan; b. survei lokasi; c. penyediaan lokasi; d. pengadaan rambu evakuasi dan informasi publik; e. jumlah tik teknis; f. honor tim teknis; g. transfortasi pemasangan; dan h. akomodasi pemasangan.	$a+b+c+d+g+h+[e*f]$		

B. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Pengertian

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan prabencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi untuk setiap jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis* prioritas diantaranya yaitu *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis* dan *avian influenza* (flu burung).

2. Dasar pemikiran

Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

3. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Berpotensi Wabah;
- l. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
- m. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana; dan
- n. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.

4. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB)	sasaran: tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk	rumus: $X = \text{kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}$	merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan

		dokumen resmi indikator: persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	Y = jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dalam hal dokumen RPB telah ditetapkan maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen RPB	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen RPB	a. jenis tenaga ahli; b. jumlah orang; c. jumlah bulan; d. jumlah pertemuan; dan e. ATK, penggandaan, data dan laporan.	$\{(a*b*c)+d+e\}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	
2.	diskusi publik terhadap dokumen KPB yang sudah disusun untuk disempurnakan dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i>; b. penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>); c. penggandaan materi/ATK/dokumentasi; d. akomodasi dan konsumsi; e. transport peserta; f. jumlah peserta; g. honor tenaga ahli;	$\{(a+b+c)+[(d+e)*f]+[(d+g)*h]+i\}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

		h. jumlah tenaga ahli; dan i. laporan.			
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
B.	pembuatan rencana kontinjensi (renkon)	sasaran: tersedianya data/informasi tentang rencana rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi indikator: persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	rumus: $X = \frac{\text{kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{jumlah satu dokumen renkon lengkap dan sudah disahkan}}$ Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	merupakan tahapan penerapan SPM berupa pengumpulan data, perhitungan pemenuhan kebutuhan dasar dan penyusunan rencana untuk menunjang pemenuhan pelayanan dasar dalam hal dokumen renkon telah ditetapkan maka kegiatannya dapat berupa pemutakhiran dokumen renkon	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon)	a. jenis tenaga ahli; b. jumlah orang; c. jumlah bulan; d. jumlah pertemuan; dan e. ATK, penggandaan, data dan laporan.	$\{(a*b*c)+d+e\}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	
2.	diskusi publik terhadap dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) yang sudah disusun untuk disempurnakan	a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i> ; b. penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>);	$\{(a+b+c)+[(d+e)*f]+[(d+g)*h]+i\}$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

	dan ditetapkan menjadi dokumen yang sah/legal	c. penggandaan materi/ATK/dokumentasi; d. akomodasi dan konsumsi; e. transport peserta; f. jumlah peserta; g. honor narasumber; h. jumlah narasumber; dan i. laporan.			
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG		KETERANGAN
C.	pelatihan dan pencegahan mitigasi	sasaran: terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana indikator: persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	rumus: $X = \text{jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan}$ $Y = \text{jumlah aparatur dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana}$ Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$		merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	pelatihan penanggulangan bencana bagi aparatur	a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i> ; b. penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>); c. penyediaan	$a+b+c+d+[(e+g)*f]+[(e+h)*i]+j$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

		sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. penggandaan materi/ATK/dokumentasi; e. akomodasi dan konsumsi; f. transport peserta; g. jumlah peserta; h. honor tenaga ahli; i. jumlah tenaga ahli; dan j. laporan.			
2.	pelatihan penanggulangan bencana bagi Warga Negara	a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i>; b. penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, <i>computer set</i>); c. penyediaan sarpras pendukung pelatihan pencegahan dan mitigasi struktural d. penggandaan materi/ATK/dokumentasi; e. akomodasi dan konsumsi; f. transport peserta; g. jumlah peserta; h. honor tenaga	$a+b+c+d+[(e+g)*f]+[(e+h)*i]+j$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

		ahli; i. jumlah tenaga ahli; dan j. laporan.			
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
D.	gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	sasaran: terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana indikator: persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	rumus: X = jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Y = jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	simulasi dalam ruang (<i>table top exercise</i>)	a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i> ; b. penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i> , alat komunikasi, manual TTX dan evaluasi); c. penggandaan materi/ATK/dokumentasi; d. akomodasi dan konsumsi; e. transport peserta; f. jumlah peserta; g. honor pengarah/ke-lompok	$a+b+c+i+[(d+f)*e]+[(d+g)*h]$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

		pengendali h. jumlah pengarah/ke- lompok pengendali; dan i. laporan.			
2.	gladi lapangan	a. Penyediaan tempat, meja, kursi serta <i>sound system</i>; b. penyediaan peralatan pendukung (proyektor, layar, papan data, <i>computer set</i>, alat komunikasi, manual gladi dan evaluasi); c. penggandaan materi/ATK/do- kumentasi; d. penyediaan transportasi e. akomodasi dan konsumsi; f. transport peserta; g. jumlah peserta; h. honor narasumber/fa- silitator/koman- dan gladi i. jumlah narasumber/fa- silitator; j. hasil observer; k. jumlah observer; dan l. laporan.	$a+b+c+d+[(e+g)*f]+[(e+h)*i]+(j*k)+l$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggara- kan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA		CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
E.	pengendalian operasi dan	sasaran: tersedianya layanan	rumus: $X = \text{jumlah Warga}$	merupakan tahapan penerapan	

	penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana indikator: persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	Negara yang mendapat layanan pusdalops Y = jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	SPM berupa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. pencetakan/ penggandaan/ ATK/dokumen-tasi; b. akomodasi dan komsumsi; c. jumlah petugas; d. honor petugas; e. jumlah narasumber; f. honor narasumber;dan g. laporan.	$A+g+[(b+d)*c]+[(b+f)*e]$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggara-kan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
2.	penyediaan sarana prasarana operasional dan kesiapsiagaan bencana	a. penyiapan gedung; b. penyiapan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK); c. peralatan pendukung	$a+b+c+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggara-kan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

		operasional; dan d. operasional pusdalops.			
3.	penyediaan layanan pesan singkat secara <i>broadcast</i>	a. penyiapan alat komunikasi/ handphone; dan b. operasional.	$a+b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4.	penyediaan obat-obatan dan vaksin	a. penyediaan obat dan vaksin; b. pemeliharaan; dan c. sosialisasi dan pendistribusian	$(a*n1)+b+(c*n2)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	$n1$ =jumlah obat/vaksin sesuai kebutuhan untuk pemutusan rantai penularan $n2$ =jumlah kegiatan
5.	tatalaksana/ pengobatan dan vaksinasi	a. operasional; b. perjalanan; c. belanja bahan dan alat pendukung; dan d. pelatihan SDM aparat/petugas pelaksana	$(a*n1)+(b*n1)+(c*n2)+(d*n3)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	$n1$ =frekuensi kegiatan $n2$ =jumlah paket yang diperlukan $n3$ =jumlah petugas
6.	penyediaan peralatan kesehatan	a. penyediaan peralatan keadaan darurat; b. penyediaan alat pelindung diri petugas; dan c. pelatihan penggunaan alat	$(a*n1)+(b*n1)+(c*n2)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	$n1$ =frekuensi kegiatan $n2$ =jumlah petugas
7.	penyediaan peralatan laboratorium	a. pengambilan, pengepakan, pengiriman spesimen; dan	$(a*n1)+(b*n2)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau	$n1$ =frekuensi paket kegiatan $n2$ =jumlah spesimen per

		b. pemeriksaan spesimen.		perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	spesifik pemeriksaan
8.	penyediaan layanan biosekuriti	a. penyediaan alat dan bahan pengendalian faktor risiko (sprayer, kaporit, disinfektan); dan b. pelatihan aparat/petugas pelaksana.	$(a \cdot n_1) + (b \cdot n_2)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	n_1 =frekuensi paket n_2 =jumlah petugas
9.	penyediaan sarana prasarana berupa alat komunikasi dan sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat	a. perencanaan dan perizinan titik penempatan alat komunikasi dan sistem peringatan dini; b. penyediaan sirene, radio HT dan <i>repeater</i> ; c. survei lokasi; d. penyediaan sistem peringatan dini untuk jenis ancaman bencana meliputi: banjir dan tanah longsor; e. jumlah tim teknis; f. honor tim teknis; g. transportasi pemasangan/ pembangunan; dan h. akomodasi pemasangan.	$A + b + c + d + g + h + (e \cdot f)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
F.	penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	sasaran: tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana indikator: persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	rumus: $X = \frac{\text{jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan}}{\text{jumlah Warga Negara berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	penyediaan peralatan penyelamatan diri	i. penyediaan peralatan perlindungan diri sesuai jenis ancaman bencana; dan j. jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	a*b	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	Komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

C. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1. Pengertian

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dibagi untuk setiap jenis ancaman bencana antara lain yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan epidemi/wabah penyakit/*zoonosis* prioritas. Khusus untuk penanganan epidemi/wabah penyakit /*zoonosis* prioritas diantaranya yaitu *rabies*, *anthrax*, *leptospirosis*, *brucellosis*

dan avian *influenza* (flu burung).

2. Dasar pemikiran

Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

3. Dasar hukum

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - n. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - o. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 - p. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi;
 - q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Penyakit Berpotensi Wabah;
 - r. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6a Tahun 2011 Pedoman Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 - s. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana: dan
 - t. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 360/2903/SJ tanggal 3 Juni 2015 tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga.
4. Teknis pemenuhan jenis dan pencapaian mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut:

Kegiatan: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN
A.	respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	sasaran: terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam indikator:	rumus: $X = \text{jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}$ $Y = \text{jumlah seluruh}$	merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar

		persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	penetapan KLB Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$		
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	investigasi/pe-nyelidikan epidimiologi terpadu/wabah (zoonosis prioritas) untuk penemuan faktor risiko, penemuan kasus baru, penemuan kontak, pengambilan, pengepakan, pengiriman dan pengujian spesimen serta konfirmasi laboratorium	a. kuisisioner; b. alat perekam; c. alat dokumentasi (foto/video); d. alat dan bahan pengambilan spesimen; e. pengujian laboratorium; f. personel; g. operasional; h. transportasi dan BBM; dan i. laporan.	$b+c+(a*n1)+(d*e*n2)+(f*g*n3)+(h*n)+i$	dinas kesehatan dan perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan	n1=jumlah kuisisioner yang diperlukan n2=jumlah spesimen yang diambil dan diuji n3=frekuensi pelaksanaan
2.	penetapan status keadaan darurat bencana/wabah (zoonosis prioritas)	a. data/informasi dan dokumen investigasi; b. koordinasi dan komunikasi; dan c. dokumentasi.	$a+b+c$	bupati	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
3.	tindakan cepat penanganan epidemi/wabah penyakit (zoonosis prioritas), yang direspon 24 jam setelah laporan, deteksi dini, dan tindakan teknis (tata laksana kasus/isolasi/penge-	a. rapid test; b. bahan pendukung (alat pelindung diri minimum: masker dan sarung tangan); c. obat/vaksin; d. alat	$[(a+b)*n1]+(c*n2)+(d*n3)+(e*f*n4)+(g*n5)$	dinas kesehatan dan perangkat daerah yang membidangi kesehatan hewan	n1=jumlah alat/bahan n2=jumlah vaksin/obat yang diberikan per respon cepat n3=alat transportasi yang dikerahkan

	balan/pengobatan/ komunikasi risiko)	transportasi; e. jumlah personil; f. operasional; dan g. laporan.			per kegiatan n4=frekuensi kegiatan respon cepat n5=jumlah dokumen
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG		KETERANGAN
B	respon cepat darurat bencana	sasaran: terespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam indikator: persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	rumus: X = jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Y = jumlah seluruh penetapan darurat bencana Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$		merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana	a. ATK/pengganda- an; b. papan informasi; c. komunikasi; d. transportasi; e. jumlah personil; f. honor personil; g. laporan; h. data dan informasi dokumen kaji cepat; i. komunikasi dan koordinasi; dan j. laporan	$[(a+b+c+d)+(e*f)+(g+h+i+j)]$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggara- kan sub urusan bencana	n1=jumlah kuisisioner yang diperlukan n2=jumlah spesimen yang diambil dan diuji n3=frekuensi pelaksanaan
SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG		KETERANGAN
C.	aktivasi sistem komando	sasaran: terlaksananya koordinasi	rumus: X = jumlah petugas		merupakan tahapan

	penanganan darurat bencana	sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana indikator: persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	yang aktif dalam penanganan darurat bencana Y = jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	koordinasi teknis pelaksanaan lapangan dalam penanganan darurat bencana (aktivasi posko tanggap darurat)	a. posko utama (TNI, polri, BPBD, dinas perhubungan, satpol PP, sat linmas, dinas sosial, dinas PU, dinas kesehatan, PMI, NGO, media massa, dan lain-lain); b. posko lapangan (petugas yang terlibat dalam melaksanakan penanganan darurat bencana dan keterlibatan masyarakat); c. jumlah petugas; d. honor petugas; dan e. perlengkapan posko.	(a+b+e)+(c*d)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

SUB KEGIATAN		SASARAN/INDIKATOR KINERJA	CARA MENGHITUNG	KETERANGAN	
D.	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	sasaran: terlaksananya pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana indikator: persentase (%) jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi terhadap kejadian bencana target: 100 % (seratus persen) paling lama satu tahun	rumus: $X = \text{jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong, dan dievakuasi}$ $Y = \text{perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana}$ Indikator kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$	merupakan tahapan penerapan SPM berupa pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar	
KOMPONEN		KOMPONEN BIAYA	CARA MENGHITUNG	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1.	koordinasi pembagian zona/wilayah pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana	a. jumlah operasional tim rescue (TNI, POLRI, BPBD, dinas PU, BASARNAS, dinas kesehatan, sat linmas, satpol PP, PMI); dan b. honor petugas.	$a \times b$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
2.	penyediaan sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi serta pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi	a. penyediaan peralatan rescue; b. penyediaan transportasi; c. penyediaan alat komunikasi; d. penyediaan peralatan pendukung (tenda, tangki air, BBM, genset); e. penyediaan alat berat (<i>excavator, bulldozer</i>);	$a+b+c+d+e+f+g$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

		f. penyediaan ambulance; dan g. penyediaan sepeda motor trail.			
3.	operasional penyelamatan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	a. pendirian tenda pengungsi; b. penggunaan alat komunikasi; c. penggunaan alat transportasi; d. penggunaan peralatan medis (antara lain: obat-obatan, oksigen, kantong mayat); e. penggunaan peralatan rescue; f. penggunaan peralatan pendukung; g. jumlah petugas; dan h. honor petugas.	$a+b+c+d+e+f+(g \times h)$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
4.	laporan akhir pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban dan dampak bencana	a. pengumpulan data dan dokumentasi; b. penyusunan laporan; c. ATK dan penggandaan; dan d. publikasi	$a+b+c+d$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana	komponen biaya dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

